

**TINJAUAN GENDER DAN HUKUM ISLAM TERHADAP
SEORANG PEREMPUAN SEBAGAI PEMIMPIN
DALAM KELUARGA DI PEKKA
KEC. TULIS KAB. BATANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh :

KHOIRUL UMAM
NIM. 2011110102

ASAL BUKU INI :	Penulis
PENERBIT/ HARGA :	
TGL. PENERIMAAN :	16-11-2016
NO. KLASIFIKASI :	SKHSL 16.004.41MA-t
NO. INDIK :	1611.004

**JURUSAN SYARI'AH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN
2015**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khoirul Umam

NIM : 2011110102

Jurusan : Syari'ah (Hukum Keluarga Islam)

Angkatan : 2010

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul “TINJAUAN GENDER DAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEORANG ISTRI SEBAGAI PEMIMPIN DALAM KELUARGA DI PEKKA KEC. TULIS KAB. BATANG” adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dicabut gelarnya.

Pekalongan, 01 Oktober 2015

Yang Menyatakan



KHOIRUL UMAM
NIM. 2011110102

Drs. H. Sam'ani, M.A
Getas Wonopringgo
Kab. Pekalongan

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd
Banyurip No. 714
Kota. Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lampiran: 3 (tiga) Eksemplar.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. **Khoirul Umam**

Kepada Yth.
Ketua STAIN Pekalongan
c/q Ketua Jurusan Syari'ah
di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi kepada Saudara :

Nama : KHOIRUL UMAM

NIM : 2011110102

Judul Skripsi : TINJAUAN GENDER DAN HUKUM ISLAM TERHADAP
SEORANG PEREMPUAN SEBAGAI PEMIMPIN DALAM
KELUARGA DI PEKKA KEC. TULIS KAB. BATANG


Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 01 Oktober 2015

Pembimbing I



H. Sam'ani M. A
NIP. 197305051999031002

Pembimbing II



Dra. Rita Rahmawati, M.Pd
NIP. 196503301991032001



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575-412572. Fax. 423418
Email : stain_pkl@telkom.net - stain_pkl@hotmail.com

PENGESAHAN


Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : **KHOIRUL UMAM**
NIM : **2011110102**
Judul Skripsi : **TINJAUAN GENDER DAN HUKUM ISLAM
TERHADAP SEORANG PEREMPUAN SEBAGAI
PEMIMPIN KELUARGA DI PEKKA KEC. TULIS
KAB. BATANG**

Yang telah diujikan pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2015 dan
dinyatakan lulus serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Strata Satu (S₁) dalam Ilmu Syari'ah Ahwalusy Syakhsiyyah (HKI).

Dewan Penguji,

Penguji I


H. Mubarak, Lc, M.S.I
NIP. 197106092000031001

Penguji II


Ahmad Muchsin, M.Hum
NIP. 197505062009011005

Pekalongan, 08 Oktober 2015

Ketua STAIN Pekalongan




Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 197101151 199803 1 005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Šād	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka

ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wau	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'...	Apostrop
ي	Yā'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a	أَي = ai	أ = ā
إ = i	أو = au	إَي = ī
أ = u		أو = ū

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alam, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga dengan haturan shlawat kepadanya penulis mendapatkan syafa'at dihari akhir nanti. Amin...

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang tercinta yang selalu menyertai langkah dalam do'a dan semangat kepada penulis, diantaranya adalah:

1. Kedua orang tuaku tersayang (Bapak H. Sholikhin dan Ibu Arafah) yang tiada hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh keikhlasan, selalu memberi motivasi serta iringan doa yang tidak pernah terputus demi kesuksesanku dalam meraih cita-cita, tanpa dukungan dan do'a orang tua sangat mustahil seorang anak akan meraih keberhasilan. Semoga Allah SWT beserta Nabi Muhammad SAW senantiasa selalu memberikan kepada mereka keridha'an di dalam menjalankan tugas sebagai orang tua;
2. Guru-guruku yang telah ikhlas mendidik dan memberikan pencerahan menuju jalan yang lurus dan diridhai oleh Allah dan Rasulnya, beliau diantaranya adalah KH. Taufiqul Hakim pengasuh pondok pesantren Darul Falah Jepara Bangsri, Ustadz Mushonnif Jepara Bangsri, Ustadz Faza Fauzan Adziman Batang, Al-Habib Lutfi bin Ali bin Yahya, Al-Habib Muhammad bin Ahmad, Al-Habib Abdullah Baqier, KH. Akrom Shofwan, KH. Abdul Halim, KH. Mu'arif, KH. Abdul Aziz, KH. Zainuri, KH. Abu Ruslan Hadi dan semua guruku yang belum disebutkan. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan menjadi modal dalam kehidupan di dunia hingga menuju akhirat dan semoga Allah memberikan balasan yang seindah-indahnya sehingga dapat bertemu di surga-Nya;
3. Kakak-kakakku semuanya yang juga telah memberikan kasih sayang dan pengarahan terhadap perjalanan hidupku yang tidak akan pernah bisa saya lupakan hingga akhir nanti mereka adalah Eny Masyriah, Nur Huda,

Uswatun Khasanah, Khoirul Ibad. Semuanya tanpa terkecuali yang telah memberikan contoh kepada saya dalam kehidupan sehari-hari.

4. Keponakan-keponakanku yang selalu membuatku tersenyum disaat saya merasakan sedih dan galau. Dengan adanya keponakanku itulah bagi saya merupakan anugrah yang besar dari Allah SWT. Mereka diantaranya : Fika Hidayati, Zayyin Fahma Dhini, Zulfan Tsakib. Semoga mereka cepat besar dan menjadi anak-anak yang shalih dan shalikhah, yang paling penting lagi adalah tidak akan mengecewakan orang tua, guru dan keluarganya.
5. Sahabat-sahabatku dan teman-teman angkatan 2010 serta teman-temanku lain yang selalu mendukungku, memberi bantuan baik tenaga maupun pikiran.

mereka diantaranya, M. Ilman Nafi'a, M.Riza, Tsaqiful Ghofur, Hartanto, Misbahuddin, Khairuman dan Umieku yang telah memberikan penyemangat serta dukungan disetiap masalah-masalah yang terkait dengan cita-citaku selama ini dan semua teman-temanku yang tidak bisa saya sebut satu per satu. Kebersamaan dan kebahagiaan dengan kalian semua akan menjadi kenangan yang tidak bisa terlupakan oleh waktu. Tetaplah semangat dalam meraih cita-cita dan meraih ridho-Nya, semoga cita-cita kita semua dapat tercapai. Amin...

MOTTO

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً... ..

*Artinya : “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat:
"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi..."*

(QS. Al-Baqarah : 30)

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

(رواه البخاري والمسلم)

*Artinya : “Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai
pertanggungjawabannya”. (HR. Bukhori dan Muslim)*

ABSTRAK

Khoirul Umam. 2015. Tinjauan Gender dan Hukum Islam Terhadap Seorang Perempuan Sebagai Pemimpin Dalam Keluarga Di PEKKA Kec. Tulis. Kab. Batang. Skripsi Jurusan Syari'ah Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Pembimbing I Drs. H. Sam'ani Sya'roni, M.A. dan Pembimbing II Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd.

Pemimpin dalam keluarga merupakan suatu yang sangat penting, karena yang menjadi sumber panutan dalam keluarga adalah pemimpin/kepala keluarga. Pada umumnya seorang suami/laki-laki yang diangkat sebagai kepala keluarga guna untuk mengurus dan bertanggungjawab atas keluarganya dalam Islam dijelaskan fungsi suami adalah sebagai kepala keluarga dan harus bertanggungjawab atas fungsinya tersebut, dijelaskan juga dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 31 ayat 3 bahwa "suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga". Akan tetapi terdapat sebuah organisasi PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) di Kec. Tulis. Kab. Batang Penulis menemukan bahwa di PEKKA tersebut perempuan/istri sebagai pemimpin/kepala keluarga.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui realita tentang kepemimpinan seorang istri di PEKKA Batang dan menjelaskan pandangan gender dan hukum Islam terhadap realita kepemimpinan seorang istri di PEKKA Kec. Tulis. Kab. Batang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data primer menggunakan wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder menggunakan dokumentasi, data-data yang terkait dengan penelitian. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif model interaktif.

Hasil penelitian ditinjau dari konsepsi gender yakni bahwa kepemimpinan/kepala keluarga tidak harus dipegang oleh seorang suami tetapi istri pun juga dapat berperan sebagai kepala keluarga. Menurut feminisme liberal bahwa "suami adalah kepala keluarga" dalam UU Perkawinan Tahun 1974, hal tersebut tidak harus seorang suami namun seorang istri juga bisa menjadi kepala keluarga. Sedangkan menurut konsep Ekofeminisme bahwa apabila perempuan hanya berdiam diri dalam rumah dengan alasan taat kepada suami, yaitu merupakan diskriminasi terhadap perempuan. Namun sebenarnya baik suami maupun istri dapat menjadi pemimpin keluarga, karena kepala keluarga harus mempunyai kriteria sebagai penanggung jawab dan pencari nafkah. Dengan demikian perempuan harusnya berkiprah di ranah publik. Dari segi hukum Islam yang menjadi kepala keluarga tidak harus laki-laki karena yang dimaksud dalam surat an-Nisa ayat 34 yaitu dikatakan pemimpin, disebabkan memberi nafkah dari sebagian hartanya, hal ini menunjukkan kepemimpinan bukan didasarkan dari segi biologis (jenis kelamin), namun segi fungsional yaitu kelebihan yang dimiliki dan kewajiban member nafkah dalam keluarga. Oleh karena itu, menurut penulis kepemimpinan dalam keluarga tidak mesti dipegang oleh seorang suami dengan kata lain seorang istri juga dapat menjadi kepala keluarga.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim

Assalâmu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah serta taufiq-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul TINJAUAN GENDER DAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEORANG ISTRI SEBAGAI PEMIMPIN DALAM KELUARGA DI PEKKA KEC. TULIS KAB. BATANG. Shalawat serta salam selalu penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan jalan menuju keridhaan Ilahi.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Sarjana Jurusan Syari'ah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa ridhoNya dengan perantaraan bimbingan dan bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, rasa terimakasih yang terdalam penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Ketua STAIN Pekalongan.
2. Bapak Drs. Tubagus Surur, M.Ag selaku Ketua Jurusan Syari'ah.
3. Bapak Drs. H. Sam'ani, M.A selaku Pembimbing I dan Ibu Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd selaku Pembimbing II.
4. Bapak Drs. H. Ismail, M.Ag selaku Wali dosen penulis.
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah membimbing dan mengajar penulis selama perkuliahan, serta segenap civitas akademika STAIN Pekalongan.
6. Kedua orang tua saya, Bapak H. Sholikhin dan Ibu Arafah.
7. Organisasi serikat PEKKA yang telah andil dalam pempuatan skripsi ini (Ibu Kartiningsih, mbak Dhesi Vienayanti, mbak Sri Urianti, mbak Ayu Jayanti, mbak Yuni Karina, dan yang lainnya) terimakasih atas waktu yang telah diberikan.


8. Sahabat-sahabat saya yang telah menemani wawancara dalam penelitian berlangsung, terimakasih atas segala pengorbanan dan waktu kalian, serta semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini tidak kehilangan maknanya untuk dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Saran dan kritik yang membangun juga penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan.

Wassalâmu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 01 Oktober 2015

Penulis



Khoirul Umam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Kerangka Teori	9
E. Telaah Penelitian Relevan	13
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TANTANG KEPEMIMPINAN KELUARGA DALAM ISLAM DAN KONSEPSI GENDER	
A. Pengertian Kepemimpinan	22
B. Kepemimpinan Keluarga Dalam Islam	
1. Konsepsi Kepemimpinan Keluarga Dalam Islam	25
2. Dasar Hukum Kepemimpinan Keluarga Dalam Islam ...	30
C. Kepemimpinan Keluarga dalam Gender	
1. Konsepsi Kesetaraan Gender	33
2. Dasar Hukum Kepemimpinan Keluarga Dalam Gender..	34
BAB III REALITA PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA KELUARGA DI PEKKA KEC. TULIS KAB. BATANG	

A.	Setting Sosial Masyarakat Kec. Tulis Kab. Batang	
1.	Kondisi Sosial Masyarakat Pesisir	42
2.	Kondisi Sosial Masyarakat Perkotaan	42
3.	Kondisi Sosial Masyarakat Pedesaan	44
B.	Profil PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga)	
1.	Pendahuluan	44
2.	Tujuan Berdirinya PEKKA	46
3.	Struktur Organisasi PEKKA Nasional	52
4.	Struktur Organisasi PEKKA Propinsi Jawa Tengah	54
5.	Struktur Organisasi PEKKA Kec. Tulis Kab. Batang	55
6.	Sejarah dan Program Kerja atau Kegiatan PEKKA	56
C.	Realita Istri Sebagai Kepala Keluarga Di PEKKA	
1.	Sebab-Sebab Perempuan Menjadi Kepala Keluarga	58
2.	Historical (Kisah Perjalanan) Perempuan Menjadi Kepala Keluarga	60
BAB IV	TINJAUAN GENDER DAN HUKUM ISLAM TERHADAP REALITA SEORANG PEREMPUAN SEBAGAI PEMIMPIN KELUARGA DI PEKKA KEC. TULIS KAB. BATANG	
A.	Analisis Gender Terhadap Seorang Istri Sebagai Pemimpin keluarga di PEKKA Kec. Tulis Kab. Batang	73
B.	Analisis Hukum Islam Terhadap Seorang Istri Sebagai Pemimpin Keluarga di PEKKA Kec. Tulis Kab. Batang	85
BAB V	PENUTUP	
A.	Simpulan	97
B.	Saran-Saran	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepemimpinan dalam sebuah keluarga merupakan hal yang sangat penting bagi semua pasangan suami istri khususnya bagi pasangan suami istri yang beragama Islam, karena apabila tidak ada pemimpin maka akan sulit untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang tentram serta harmonis.

Masalah kepemimpinan perempuan sampai saat ini masih menjadi sebuah kontroversi yang menimbulkan perdebatan menarik. Apakah kepemimpinan di dalam rumah tangga atau arena publik. Apalagi ketika dikaitkan dengan dan dihubung-hubungkan dengan atas nama 'agama'; seakan agama tidak bersahabat dengan perempuan.¹ Belum lagi wacana emansipasi wanita dan kesetaraan gender berkembang pesat sebagai alasan penghapusan diskriminasi terhadap kaum perempuan, yang sering menjadi polemik dalam kehidupan berkeluarga. Keberadaan dan eksistensi seorang istri dewasa ini tidak bisa dipungkiri semakin berkembang dan banyak yang mengisi hari-harinya dengan aktifitas di luar rumah baik dalam urusan kerja maupun kegiatan sosial dengan alasan karena sudah memenuhi atau demi mencari dan melengkapi kebutuhan bagi kelangsungan hidup rumah tangganya.

Sehubungan dengan ini di Kabupaten Batang terdapat sebuah organisasi atau serikat yang disebut PEKKA (perempuan kepala keluarga), di dalam

¹Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: El-Kahfi, 2008), hlm.93

PEKKA tersebut ada beberapa perempuan/istri yang menjadi pemimpin keluarga disebabkan oleh beberapa hal yang memang seorang istri itu harus menjadi pemimpin rumah tangga, artinya semua yang menanggung hidup atau kebutuhan keluarga adalah tanggung jawab seorang istri.

Dalam praktiknya pun masyarakat setempat terdapat beberapa istri yang menjadi pemimpin keluarga, namun belum bergabung dengan PEKKA. Sehingga para aktifis PEKKA mempunyai keinginan untuk membantu kepada pemimpin keluarga tersebut untuk bisa mengatur atau mengonsep tatanan keluarga yang dipimpin oleh seorang istri, karena menurut PEKKA tidak hanya seorang suami akan tetapi seorang istri juga bisa mengelola sebuah keluarga untuk mencapai kelangsungan hidup layaknya seorang suami yang memimpin keluarga.²

Perkembangan yang cukup signifikan mengenai keberadaan dan peran serta seorang wanita dalam keluarga tersebut, secara tidak langsung menimbulkan dampak bagi keutuhan rumah tangga baik kehidupan suami istri ataupun dampak bagi anak-anaknya yang dijalin. Apalagi ketika menghadapi kenyataan bahwa pendapatan seorang istri lebih besar dari pada seorang suami, dan istri yang lebih banyak mengeluarkan uang untuk menopang biaya kehidupan rumah tangga dan hingga yang mengatur segala keperluan keluarganya. Sebagaimana halnya di PEKKA Batang ada beberapa seorang istri menjadi pemimpin keluarga, artinya semuanya menjadi tanggung jawab istri termasuk pendidikan anak, nafkah keluarga dan lain

² Kartiningsih, *Ketua Serikat PEKKA Jawa Tengah*, wawancara, Batang, 7 Mei 2015

sebagainya. Dalam kehidupan keluarga sebelum memasuki jenjang perkawinan tentu diantara kedua belah pihak harus mempersiapkan diri.

Perkawinan merupakan *sunnatullah* (hukum alam) di dunia sebagai perkembangbiakan bagi makhluk-makhluknya, terutama bagi manusia yang diciptakan dengan berpasang-pasangan antara satu dengan lainnya untuk mendapatkan kehidupan yang tentram, damai dan penuh suka cita dan kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*). Hakikat dari perkawinan itu sendiri, di mana hubungan suami isteri merupakan kebutuhan yang memang bersifat *fitrah* atau naluriah.³ Perkawinan juga merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga⁴ dan masyarakat.

Dalam rangka membina dan mempertahankan tujuan perkawinan, maka suami dan istri dituntut memahami dan mau mengerti apa sebenarnya yang harus mereka lakukan. Tidak ada pilihan lain kecuali kesadaran akan tanggungjawab bersama, keduanya menyiapkan diri dalam kemitraan dari segala aspek kehidupan. Mengingat keharmonisan sebuah rumah tangga sangat ditentukan sejauhmana kedua pasangan tersebut dapat melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing. Kewajiban seorang suami kepada anak-istri dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya, seperti, orang yang dipelihara atau yang berada di bawah perlindungannya, merupakan kewajiban

³ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa kontemporer*, Terjemah As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm.499

⁴ Keluarga adalah "umat kecil" yang memiliki pimpinan dan anggota, mempunyai pembagian tugas dan kerja, serta hak dan kewajiban masing-masing. Lihat M. Ridwan Lubis, *Cetak biru peran agama merajut kerukunan, kesetaraan gender dan demokrasi dalam masyarakat multi kultural*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama, 2005), hlm.137

seorang kepala rumah tangga, yakni dengan menanggung nafkah mereka seperti, makanan, minum dan pakaian. Juga menjaga hak-hak masing-masing dan memimpin mereka ke jalan yang diridhai Allah seperti, menunaikan tugas-tugas agama yang menjamin keselamatan mereka di hari akherat.⁵

Dalam kehidupan berkeluarga atau berumah tangga, 39 tahun yang lalu Indonesia telah memiliki UU yang mengatur tentang kehidupan berumah tangga (UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974). Misalnya dalam UU tersebut dinyatakan bahwa laki-laki (suami) sebagai kepala keluarga, bisa dipahami bahwa keberadaan laki-laki (suami) dalam rumah tangga memiliki pemaknaan sebagai pemegang kekuasaan/kepemimpinan.⁶ Hal ini berdasarkan pada pasal 31 ayat 3 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: “Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga”.

Hal yang demikian dijelaskan dalam firman Allah SWT:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِبَتْنَ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Artinya: “ Laki-laki itu adalah pemimpin atas perempuan dengan sebab apa yang telah Allah lebihkan sebagian kalian atas sebagian yang lain dan dengan sebab apa-apa yang mereka infaqkan dari harta-harta mereka. Maka wanita-wanita yang shalihah adalah yang qanitah (ahli ibadah), yang menjaga (kehormatannya) taatkala suami tidak ada dengan sebab Allah telah menjaganya. Adapun wanita-wanita

⁵ Imam Habib Abdulah Haddad, *Nasehat Agama dan Wasiat Iman*, (Semarang: PT.Karya Toha Putra, 2001), hlm.306

⁶ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Oemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: El-Kahfi, 2008), hlm.93

yang kalian khawatirkan akan ketidaktaatannya maka nasihatilah mereka, dan tinggalkanlah di tempat-tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Akan tetapi jika mereka sudah mentaati kalian maka janganlah kalian mencari-cari jalan (untuk menyakiti) mereka, sesungguhnya Allah itu Maha tinggi Maha besar.” (QS. An-Nisā: 34)

Ayat di atas menunjukkan bahwa setiap laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan karena itu seseorang yang sudah berumah tangga suami sebagai kepala keluarga dan harus memimpin keluarganya, karena Allah SWT telah menakdirkan adanya suatu perbedaan antara kedua makhluk yang diciptakan (laki-laki dan perempuan), baik dari segi badaniah, maupun batiniah. Oleh karena itu timbul adanya suatu beban dan perlindungan berbeda antara suami dan istri.⁷ Sebagian orang menerangkan hal yang demikian disebut *nature*, yaitu sebuah teori yang beranggapan perbedaan fungsi dan peran laki-laki dan perempuan disebabkan oleh perbedaan alamiah, sebagaimana tercermin di dalam perbedaan anatomi biologi kedua makhluk tersebut.

Dari penjelasan ayat al-Qur'an di atas setidaknya telah menunjukkan, bahwa para *mufassir*⁸ dalam berbagai kitab tafsirnya pada umumnya

⁷ Bismar Siregar, *Islam dan Hukum*, (Jakarta: Grafitatama Jaya, 1992), hlm. 207.

⁸ Para Mufassir ini diambil dari tafsir-tafsir klasik para ulama terkemuka pada masa lalu (Ibnu Katsir, At-Tabrani, Ibnu Abbas, Al-Qurtubi, dan lainnya), sebagaimana dijelaskan wahbah zuaili. Dimana mereka membedah pengertian “الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ”, bahwa laki-laki baik dalam konteks keluarga maupun bermasyarakat, memang ditakdirkan sebagai pemimpin bagi kaum wanita. Ini disebabkan karena terdapat perbedaan-perbedaan yang bersifat natural (fitri) antara keduanya, dan bukan semata-mata bersifat kasbi atau karena proses sosial, seperti dipahami oleh penganut teori kultur. Sehingga dikatakan pria bertanggung jawab dalam mendidik dan membimbing wanita dalam konteks ketaatannya kepada Allah, karena pria diberi kelebihan akal dan pengaturan sehingga mereka berhak menjadi pemimpin atas wanita; juga karena pria memiliki kelebihan dalam hal kekuatan jiwa dan watak, kaum pria juga memiliki wewenang untuk mengeluarkan perintah maupun larangan yang wajib ditaati oleh para wanita (istri-istrinya) serta memiliki kewajiban untuk memberikan belanja (nafkah) dan pengarahan sebagaimana kewajiban seorang wali (penguasa) atas rakyatnya, karena kalimat الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ tersebut adalah jumlah ismiyyah yang berfungsi sebagai dawam dan istimrar (tetap dan terus-menerus). Dan juga pada frasa بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ, huruf *ba*-nya adalah *ba* sababiyah yang berkaitan erat dengan kata قَوَّامُونَ. Dengan begitu dapat dipahami, bahwa kepemimpinan kaum pria atas wanita

menyatakan bahwa laki-lakilah yang memiliki kelebihan dibanding perempuan, oleh karena itu laki-laki mempunyai hak. Kekuasaan atas perempuan, karena laki-laki memiliki keunggulan fisik.⁹

Namun menurut jawaid mughnyiah dalam *Al-Kasyif* sebagaimana di jelaskan oleh Zaitunah Subhan dalam bukunya *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan* bahwa, maksud ayat tersebut bukanlah menciptakan perbedaan yang menganggap perempuan itu lebih rendah dibanding dengan pihak laki-laki, tetapi keduanya adalah sama, ayat tersebut hanyalah ditujukan kepada laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri. Keduanya adalah rukun kehidupan, tidak satu pun bisa hidup tanpa orang lain, keduanya saling melengkapi ayat ini hanya ditujukan untuk kepemimpinan suami dalam rumah tangga, memimpin istrinya, bukan berarti menjadi penguasa atau diktator.¹⁰ Menurut Zaitunah Subhan, ayat ini bukan berbicara spesifik tentang kepemimpinan, melainkan masalah kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri yang seharusnya sebagai suami adalah mengayomi dan melindungi. Artinya justru didalam ayat inilah menegaskan bahwa tidak ada sedikitpun toleransi melakukan kekerasan didalam rumah tangga apapun bentuknya. Karena itu, sangat tidak tepat dijadikan

adalah karena kelebihan yang telah Allah berikan kepada mereka (kaum pria) atas kaum wanita. Lihat. Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, juz V, (Syiria: Dar El-Fikr, 1991). Hlm.53-55). Lihat juga. Ali Ash-Shabuni, *Shafwah at-Tafasir*, juz I (Lebanon: Dar Al-Qur'an Al-Karim, 1981) hlm.273).

⁹ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: El-Kahfi, 2008), hlm.102

¹⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Galia Indonesia). hlm. 50-51.

argumentasi dengan maksud dan tujuan menghalangi perempuan menjadi pemimpin baik di rumah maupun di ranah publik.¹¹

Padahal yang demikian itu merupakan kewajiban seorang laki-laki (suami) untuk rumah tangganya. Dan apabila diantara keduanya saling memahami tugas masing-masing dalam keluarganya maka tidak akan mungkin yang menjadi kepala keluarga seorang istri, karena tugas kepala keluarga itu adalah seorang suami sebagaimana yang telah disebutkan dalam UU perkawinan No. 1 tahun 1974. Dari UU tersebut menjelaskan bahwa seorang suami adalah kepala keluarga dan seorang istri ibu rumah tangga. Namun realitas yang ada di PEKKA Batang terdapat beberapa macam istri yang menjadi pemimpin keluarga disebabkan oleh beberapa hal yang memang seorang istri itu harus menjadi pemimpin rumah tangga, artinya semua yang menanggung hidup atau kebutuhan keluarga adalah tanggung jawab seorang istri.

Dari sini penulis dapat memahami, bahwa konsep kepemimpinan dalam keluarga antara suami istri sangat penting dan krusial. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang pemimpin/kepala keluarga dengan sebuah judul **“TINJAUAN GENDER DAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEORANG PEREMPUAN SEBAGAI PEMIMPIN KELUARGA DI PEKKA KEC. TULIS, KAB. BATANG.”**

¹¹ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: El-Kahfi, 2008), hlm.104

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan gender tentang seorang perempuan menjadi pemimpin keluarga di PEKKA Batang ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang seorang perempuan menjadi pemimpin keluarga di PEKKA Batang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Agar tidak menyimpang dari rumusan masalah tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut yakni :

1. Mengetahui pandangan gender tentang realita kepemimpinan seorang istri dalam keluarga di PEKKA Batang.
2. Mengetahui pandangan hukum Islam tentang realita kepemimpinan seorang istri dalam keluarga di PEKKA Batang.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

a. Secara teoritis:

1. Sebagai bentuk kontribusi kajian ilmu di bidang Hukum Keluarga Islam (HKI) yang membahas tentang perkawinan secara umum dan khususnya kepemimpinan dalam keluarga.
2. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta dapat menjadi acuan bagi PEKKA Batang.

b. Secara praktis:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang kepemimpinan perempuan kepada PEKKA Kec. Tulis Kab. Batang.
2. Dapat memberikan bantuan kepada akademisi dan praktisi hukum dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan kepemimpinan seorang istri dalam keluarga.
3. Memberikan masukan kepada pengambil kebijakan di wilayah setempat khususnya di wilayah Kabupaten Batang.

D. Kerangka Teori

Secara biologis ketertarikan antara laki-laki dan perempuan merupakan suatu yang naluriyah, namun pemenuhan kebutuhan biologis tidak meniscayakan hubungan yang tanpa aturan, sehingga pernikahan adalah cara bijaksana yang ditawarkan oleh Islam untuk mengatur masalah ini, agar penyaluran watak biologis ini berbeda dengan yang dilakukan hewan.¹² Disamping itu, menurut pandangan al-Qur'an, kehidupan keluarga menjadi salah satu dari sekian banyak tanda-tanda kebesaran Ilahi, juga merupakan nikmat yang harus dimanfaatkan dan disyukuri.¹³ Sebagaimana disebutkan dalam beberapa firman Allah SWT, seperti; QS: Ar-Rūm (30):21, QS: An-Nisā (4):1 dan sebagainya.

Dimana salah satu fungsi pernikahan dalam mengatur fungsi sosial adalah untuk tercipta tata kehidupan masyarakat yang baik. Hal ini terkait dengan tujuan daripada pernikahan. Tujuan pernikahan tidaklah semata-mata

¹² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 22

¹³ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm.253

hanya untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, akan tetapi juga untuk memperoleh generasi yang baik, bermartabat dengan memiliki nasab yang jelas.¹⁴ Oleh karenanya sebuah ikatan pernikahan harus dijaga dengan baik.

Salah satu faktor selain rasa kasih sayang untuk menjaga kelanjutan pernikahan ini dibutuhkan unsur material, yakni kecukupan sandang, pangan dan papan yang lazim kita sebut dengan nafkah¹⁵, yang sering menjadi problematika dalam kehidupan keluarga, karena unsur material tersebut erat kaitanya dengan pemenuhan hak dan kewajiban oleh anggota keluarga (suami, istri dan anak), sehingga amat diperlukan sebuah kepemimpinan dalam keluarga guna mewujudkan tatanan kehidupan yang tentram, penuh kasih dan sayang yang menjadi tujuan dari pada pernikahan. Abdurrahman al-Baghdadi mengemukakan, bahwa kepemimpinan dan pemegang kebijaksanaan dalam rumah tangga adalah laki-laki (suami). Sebab kepemimpinan adalah merupakan tabiat laki-laki sehingga ketentuan tersebut cocok dengan tabiatnya sebagai laki-laki.¹⁶ Yang didasarkan pada sebuah firman Allah SWT, yang berbunyi:

¹⁴ Ahmad Tubagus Surur, *Fiqih Munakahat* (Pekalongan: STAIN Press, 2011), hlm.9-10.

¹⁵ Nafkah secara bahasa artinya berkurang atau hilang. Bila seseorang dikatakan memberi nafkah membuat harta yang dimilikinya menjadi kurang atau sedikit karena telah di berikan untuk kepentingan orang lain. Apabila kata ini dihubungkan dengan perkawinan maka mengandung arti yaitu “sesuatu yang di berikan untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya berkurang”. Dengan demikian nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami dalam masa perkawinan. Lihat Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqih Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta Selatan: el-Kahfi, 2008), hlm.165-167

¹⁶ Abdurrohman Al Baghdadi, *Adakah Emansipasi Dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1997), hlm. 178-179.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا
مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.... (QS: An-Nisā:34)

Dan juga sebuah hadis Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Abu Bakar ra.:

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ إِمْرَأَةٌ:
(رواه البخاري عن أبي بكر)

Artinya: “tidak akan bahagia sesuatu kaum yang mengangkat sebagai pemimpin mereka seorang perempuan.(HR. Bukhari)¹⁷

Ayat dan hadis diatas yang dijadikan justifikasi bahwa kepemimpinan hanya dimiliki oleh kaum laki-laki; perempuan tinggal dirumah sehingga perempuan harus mengakui kepemimpinan laki-laki. Dan artinya perempuan tidak berhak menjadi pemimpin layaknya laki-laki, oleh karena perempuan tidak setara dengan laki-laki. Bahkan kalau kepemimpinan dipegang perempuan tidak akan sukses dan hancur berantakan.¹⁸

Namun, dalam ranah praktis masyarakat modern sekarang ini tengah mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan persoalan ekonomi yang memelit bangsa ini. Sehingga mobilitas sosial begitu cukup terbuka dan didukung dengan isu kesetaraan gender, menjadikan perempuan (istri) ikut serta dalam rangka pemenuhan nafkah (unsur material) bahkan menjadi pemimpin dalam kehidupan keluarga. Seperti di PEKKA Batang terdapat

¹⁷ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid II(Juz 4) hlm.236

¹⁸ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqih Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta Selatan: el-Kahfi, 2008), hlm.103

seorang perempuan (istri) menjadi pemimpin rumah tangga (semuanya menjadi tanggung jawab istri termasuk pendidikan anak, nafkah keluarga dan lain sebagainya). Padahal yang demikian itu merupakan kewajiban seorang laki-laki (suami) untuk rumah tangganya. Di dalam PEKKA itu ada berbagai macam seorang perempuan atau istri menjadi pemimpin keluarga, ada yang memang suaminya sudah meninggal sehingga secara otomatis seorang istri itu menjadi pemimpin keluarga. Semua peran seorang suami harus diemban oleh sang istri karena untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dan seorang istri tersebut harus bekerja keras dalam mencari nafkah, mendidik anak, dan menata keluarganya.

Disamping itu ada juga seorang istri menjadi pemimpin keluarga padahal masih ada suaminya, dikarenakan suami itu tidak mampu lagi untuk mencari nafkah, mendidik anak dan lain sebagainya. Seorang istri pun harus turun tangan untuk menggantikan posisi sang suami menjadi pemimpin keluarga. Dan masih banyak lagi sebab-sebab seorang istri menjadi pemimpin keluarga dalam PEKKA Batang.

Pada hakikatnya masyarakat muslim dituntut untuk bisa menyelesaikan permasalahan dan perkara kehidupan mereka sehari-hari berlandaskan ajaran-ajaran agama Islam, mampu memberikan telaah sudut yang tidak hanya membenarkan atau menyalahkan akan tetapi memberikan formulasi yang solutif. Sebagaimana tujuan diberlakukannya *syari'at* (hukum) adalah untuk menuwai sebuah kemaslahatan.

Walaupun kepemimpinan perempuan dalam berkeluarga masih menjadi kontroversi, namun kepemimpinan perempuan dalam berkeluarga sangat dibutuhkan. Hal yang demikian dikarenakan, wanita adalah sekolah pertama, tempat anak-anak menerima nilai-nilai dasar akhlak dan ilmu pengetahuan yang semua itu akan tercetak dalam lembaran-lembaran hati mereka sehingga tidak terhapus oleh peredaran masa dan pergantian tahun¹⁹, dalam rangka mewujudkan kehidupan keluarga yang baik, mewujudkan generasi yang baik yang merupakan tujuan dari perkawinan yang bahagia, tentram dan penuh kasih dan sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*) di dunia dan di akhirat.

Kehadiran Islam membawa makna baru dalam pembangunan keluarga yang penuh dengan problematika kehidupannya menjadi lebih baik. Hal ini sesuai dengan prinsip keberangsuran dalam berdakwah (*al-tadrij fi al-da'wah*). Oleh karena itu, Islam sebagai syariat agama yang terakhir, hukum-hukum dari ajaran Islam itu hendaknya mampu mengadopsi berbagai bentuk konfigurasi sosial dimasa akan datang sesuai dengan misi kehadiran Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat semesta alam.

E. Telaah Penelitian yang Relevan

Telaah penelitian ini mendeskripsikan beberapa karya ilmiah yang pernah ada, untuk memastikan orisinalitas sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan batasan dan kejelasan informasi

¹⁹ Ukayash Abdulmanan Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, terjemah (Jakarta: Gema Insani Press), hlm. 74

yang telah didapat. Di samping itu dengan telaah pustak dapat diketahui posisi penelitian ini diantara penelitian-penelitian yang serupa sebelumnya.

Sebagai bahan perbandingan, penelitian yang mengambil tema perempuan sebagai pemimpin, yaitu skripsi yang ditulis oleh Ekawati dengan judul: “Kepemimpinan Perempuan Sebagai Kepala Negara Dalam Pandangan Fatima Mernissi” dalam kesimpulan menjelaskan:

1. Perempuan sebagai pemimpin menurut Fatima Mernissi boleh dalam merupakan hak-hak dasar dari kaum perempuan.
2. Persyaratan-persyaratan perempuan menjadi pemimpin menurut Fatima Mernissi adalah kemampuan dan kecakapan yang sama dengan laki-laki dimana perempuan tersebut juga memiliki kriteria-kriteria sebagai pemimpin seperti sifat wajib Rasul dapat dipercaya, jujur, mampu menyampaikan amanat.²⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Ekawati yaitu membahas tentang Kepemimpinan seorang perempuan sebagai kepala Negara, sedangkan penelitian oleh penulis yaitu tinjauan hukum Islam tentang kepemimpinan perempuan dalam keluarga.

Dalam skripsi Qurotul Aini yang berjudul “Pandangan Ulama tentang Kepemimpinan Perempuan Dalam Jabatan Politik” (*Kasus Calon Bupati Perempuan Dalam Pilkada Kab. Pekalongan*), menyimpulkan dua pendapat yakni:

²⁰ Ekawati, *Kepemimpinan Perempuan Sebagai Kepala Negara Dalam Pandangan Fatima Mernissi*” Skripsi (Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2007)

1. Pandangan Ulama Kabupaten Pekalongan memperbolehkan bahwa perempuan mempunyai hak kepemimpinan kerana al-Qur'an menyatakan tidak ada pebedaan antara laki-laki dan perempuan.
2. Tidak memperbolehkan karena dengan alasan laki-laki adalah pemimpin terhadap perempuan yang berkewajiban melindungi, mengatur dan tanggung jawab.²¹

penelitian berbentuk skripsi yang dilakukan oleh Qurotul Aini yang membahas (Pandangan Ulama tentang Kepemimpinan Perempuan Dalam Jabatan Politik), sedangkan penelitian oleh penulis yaitu membahas tentang kepemimpinan perempuan dalam keluarga ditinjau dari hukum Islam dan undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974.

Penelitian lain juga pernah dilakukan oleh Asepudin yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Keluarga Tenaga Kerja Wanita Di Kelurahan Lombang, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu)," membahas mengenai faktor penyebab istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga dalam upaya pemenuhan kebutuhan nafkah keluarga serta dampak istri menjadi tenaga kerja wanita bagi keharmonisan rumah tangga dalam pandangan hukum Islam.²²

Penelitian yang ditulis Asepudin tentang (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga)

²¹ Qurotul Aini, "Pandangan Ulama tentang Kepemimpinan Perempuan Dalam Jabatan Politik" Skripsi (Pekalongan : STAIN Pekalongan, 2009)

²² Asepudin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Keluarga Tenaga Kerja Wanita Di Desa Lombang, Kec. Juntinyuat, Kab. Indramayu)*, skripsi Fakultas Syariah (Cirebon: IAIN Syeh Nurjati, 2012)

sedangkan penelitian oleh penulis yaitu membahas tentang kepemimpinan perempuan dalam keluarga ditinjau dari hukum Islam.

Dengan melihat uraian dari telaah penelitian tersebut di atas, terdapat perbedaan dengan skripsi yang penulis susun dengan judul TINJAUAN GENDER DAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEORANG PEREMPUAN SEBAGAI PEMIMPIN KELUARGA DI PEKKA BATANG, dimana penulis melakukan kajian dalam penelitian ini menggunakan sudut pandang gender dan hukum Islam.

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian empiris (sosiologis tentang hukum), karena penelitian ini mengamati bagaimana hukum yang hidup di dalam masyarakat.²³ Dan penelitian ini termasuk lapangan (*field research*) karena peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Dengan demikian, pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan berperan serta.²⁴

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat sosiolegal, yang merupakan kajian hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial.

²³Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010), hlm. 56.

²⁴Lexy, J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 4.

Agar dapat menjelaskan fenomena hukum yang sangat luas seperti relasi kekuasaan dalam konteks sosial, budaya dan ekonomi di mana hukum berada.²⁵

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian *kualitatif*. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.²⁶

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di PEKKA Kec. Tulis Kab. Batang yang semua anggota merupakan seorang perempuan/istri yang menjadi pemimpin keluarga.

5. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah anggota PEKKA Batang meliputi ketua, sekretaris, administratif serta, anggota-anggota yang lain.

6. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan adalah :

- a. Sumber data primer (pokok) adalah data primer dalam penelitian hukum yaitu data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris yaitu penelitian yang ditinjau langsung oleh peneliti ke lokasi sumber

²⁵ <http://yancearizona.net/2010/06/17/berkenalan-dengan-metode-penelitian-sosiolegal/> diakses hari rabu, 24 juni, 2015

²⁶Djaman Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 25.

utama.²⁷ mengacu pada hasil penelitian lapangan yang berupa wawancara serta melihat langsung realita tentang kepemimpinan seorang perempuan dalam keluarga yang ada di PEKKA Batang, sehingga mendapatkan hasil penelitian yang diinginkan.

- b. Sumber data sekunder (pendukung), diperoleh melalui studi pustaka, penelusuran literatur hukum baik dari buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil hukum, jurnal ilmiah, perundang-undangan, dan internet yang berkaitan dengan seorang istri sebagai pemimpin keluarga.

7. Metode Pengumpulan Data

Data penelitian diperoleh dari berbagai macam metode yakni :

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Maksud digunakannya wawancara dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data lapangan dan informasi yang lebih valid dan signifikan yang tidak dapat dari observasi dan dokumentasi.²⁸

Wawancara ini dilakukan dengan anggota PEKKA yang masih aktif dalam tugasnya baik ketua, sekretaris, beserta anggotanya. Dalam hal ini penulis menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin di mana pewawancara hanya membuat suatu pokok permasalahan (pedoman

²⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010), hlm. 156.

²⁸ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 76.

interview) yang harus diteliti, sehingga kegiatan wawancara berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan dan harapan oleh peneliti.

b. Observasi

Observasi yaitu pengamatan langsung terhadap subjek untuk mengetahui keberadaan subjek, situasi, konteks, dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian itu.²⁹ Teknik pengamatan ini memungkinkan melihat, mendengarkan dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya tanpa adanya rekayasa data dalam pelaporan atau penyusunan pengamatan yang dilakukan dalam penelitian. Penggunaan metode ini untuk mengamati realita atau kejadian yang ada di kompleks PEKKA Batang

c. Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan data melalui arsip-arsip yang termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil hukum, perundang-undangan, dan internet, yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data yang diperoleh dari teknik dokumentasi ini yaitu data monografi yang meliputi kondisi geografis, jumlah anggota, agama, usia, pendidikan, dan mata pencaharian anggota PEKKA Kec. Tulis, Kab. Batang.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif model interaktif yaitu cara kerjanya meliputi beberapa tahap

²⁹ Djaman Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 109

Yakni :³⁰

a. Tahap reduksi data (data reduction)

Dalam tahap ini penulis meringkas data kontak langsung dengan situasi lokasi penelitian yaitu di PEKKA Batang, dan tahap ini mengumpulkan dokumen yang relevan.

b. Tahap penyajian data (data display)

Pada tahap ini peneliti menyajikan atau menampilkan dari data yang telah dikumpulkan serta dianalisis. Display adalah format yang menyajikan informasi secara tematik.

c. Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah selanjutnya kesimpulan berdasarkan temuan. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti atau dokumen yang belum ditemukan. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel. Pada penelitian ini peneliti memaparkan dan menggambarkan realita yang ada di PEKKA Batang ditinjau dari pandangan gender dan hukum Islam terhadap seorang perempuan/istri menjadi pemimpin keluarga.

³⁰ <http://sangit26.blogspot.co.id/2011/07/analisis-data-penelitian-kualitatif>. Diakses pada hari rabu 30 september 2015

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam memahami penulisan dalam penelitian ini, maka penulis perlu menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan umum Kepemimpinan rumah tangga dalam menurut konsepsi gender dan hukum Islam, dalam bab ini membahas mengenai pengertian kepemimpinan dalam keluarga, dasar hukumnya, dan perkawinan dalam Islam, hak dan kewajiban dalam keluarga menurut Islam serta dasar hukumnya. Kepemimpinan dalam keluarga menurut gender dan konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam gender serta dasar hukum kesetaraan.

BAB III Realita Perempuan Sebagai Kepala Keluarga Yang Ada di PEKKA yang berisi dua sub-bab. Pertama: tentang profil PEKKA dan sub-bab kedua tentang realita dan sebab-sebab seorang perempuan/istri menjadi pemimpin keluarga di PEKKA.

BAB IV Analisis seorang perempuan sebagai pemimpin keluarga di PEKKA Kec. Tulis Kab. Batang menurut pandangan gender dan hukum Islam dalam bab ini membahas analisa realita atau sebab-sebab kepemimpinan seorang perempuan dalam keluarga di PEKKA Kec. Tulis Kab. Batang ditinjau segi gender dan hukum Islam.

BAB V Penutup, berisi simpulan dan saran-saran

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Dari pemaparan yang telah tersebut di atas tentang realita dan sebab-sebab kepemimpinan perempuan/istri di PEKKA (Perempuan Kepala keluarga) Kab. Batang Kec. Tulis yang telah peneliti uraikan pada bab sebelumnya maka penelitian ini dapat ditarik kesimpulan

1. Ditinjau dari konsepsi gender bahwa laki-laki atau perempuan dapat berperan sebagai kepala keluarga. Begitupun juga menurut feminisme liberal bahkan tentang kata “suami adalah kepala keluarga” dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 perlu dihapus, sedangkan menurut peneliti sebenarnya tidak perlu dihapus/dihilangkan karena apa yang tertera dalam UU Perkawinan tersebut sudah dirancang dengan matang dan apabila dalam suatu keluarga tidak ada kepala keluarga maka akan sulit untuk mewujudkan keluarga yang tentram dan bahagia. Namun menurut peneliti pemimpin keluarga tidak harus suami, melainkan istri juga bisa menjadi kepala keluarga dengan alasan istri yang bertanggungjawab dan pencari nafkah dalam keluarganya. Menurut konsep Ekofeminisme bahwa perempuan hanya berdiam diri dalam rumah dengan alasan taat kepada suami adalah merupakan diskriminasi terhadap perempuan. Oleh karena itu, perempuan bisa berkiprah di ranah publik. Sedangkan menurut peneliti laki-laki dan perempuan adalah sama

memiliki hak dan kewajiban dalam keluarga karena tugas domestik bukan kewajiban mutlak bagi istri, melainkan tugas bersama.

2. Hukum Islam memandang bahwa yang menjadi kepala keluarga tidak harus laki-laki karena kalimat “ الرجال قوامون على النساء ” kata “ قوامون ” diteruskan oleh kalimat “ بما انفقوا من اموالهم ” dengan sebab memberikan nafkah dari sebagian hartanya, hal ini menunjukkan kepemimpinan bukan didasarkan dari segi biologis (jenis kelamin), namun segi fungsional yaitu kelebihan yang dimiliki dan kewajiban dalam mencari nafkah untuk keluarga. Oleh karena itu, menurut penulis kepemimpinan dalam keluarga tidak mesti dipegang oleh seorang suami dengan kata lain seorang istri juga dapat menjadi kepala keluarga. Sedangkan seorang perempuan/istri menjadi kepala keluarga karena masing-masing (suami istri) bertanggung jawab dan mencari nafkah untuk keluarganya dan istri tersebut melakukan yang demikian atas izin dari suaminya, menurut peneliti hal ini tidak ada unsur melanggar hukum Islam karena suami telah mengizinkan istri (keluar rumah) mencari nafkah bahkan Allah tidak melarang perempuan keluar rumah dengan adanya suatu hajat sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari ‘Aisyah yaitu *"Sesungguhnya Allah telah mengizinkan kalian (para wanita) keluar (rumah) untuk keperluan (hajat) kalian"*.

B. Saran

1. Diharapkan sebagai bentuk kontribusi kajian ilmu di bidang Hukum Keluarga Islam (HKI) yang membahas tentang perkawinan secara umum dan khususnya kepemimpinan dalam keluarga serta memberikan sumbangan pemikiran dan dapat menjadi acuan bagi PEKKA Batang.
2. Diharapkan dapat memberikan bantuan kepada akademisi dan praktisi hukum dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan kepemimpinan seorang istri dalam keluarga.
3. Memberikan masukan kepada pengambil kebijakan di wilayah setempat khususnya di wilayah Kec. Tulis Kab. Batang.
4. Diharapkan bisa menjadi kajian untuk peneliti yang akan datang agar dapat memperbaiki dan menambahi hal-hal yang dirasa kurang dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA



Dari Buku

- Abidin dan Aminudin, Slamet. 1999. *Fiqih Munakahat*, (Bandung : CV. Pustaka setia)
- Abu Abdullah Muhammad, Imam. Jami' *Al-Ahkam, Al-Qur'an, Jilid 3*. (Bairut : Darul Kitab Al-Arabi)
- Agil Husein, Said. 2002. *Al-Qur'an Membangun Tradisi Keshalehan Hakiki*, (Jakarta : Ciputat Press)
- Ajie, Sapto. 1990. *UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dengan Penjelasannya*, (Semarang : CV. Aneka Ilmu)
- Abdulah Haddad, Habib. 2001. *Nasehat Agama dan Wasiat Iman*, (Semarang: PT.Karya Toha Putra)
- Al Baghdadi, Abdurrohman. 1997. *Adakah Emansipasi Dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani Pres)
- Al Qardhawi, Yusuf. 1999. *Fatwa-fatwa kontemporer*, Terjemah As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press)
- Al-Sa'dawi, Nawal, Hibah Rauf Izzat. 2002. *Perempuan Agama Dan Moralitasnya Antara Nalar Feminis Dan Islam Revivalis*, (Jakarta : Erlangga)
- Al-Thobari. 1978. *Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an*, (Bairut : Dar Fikri), Jilid III
- Ali Al-Sabuni, Muhammad. 2000. *Kawinlah Selagi Muda*, (Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta)
- Asepuhin. 2012. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Keluarga Tenaga Kerja Wanita Di Desa Lombang, Kec. Juntinyuat, Kab. Indramayu)*, skripsi (Cirebon: IAIN Syeh Nurjati)
- Al-Yusuf, Ismail. 1990. *Mutiara Pengantin : Kado Kebahagiaan Dalam Mengarungi Bahtera Hidup Berumah Tangga*, (Jakarta : Mizan Publika)
- Ayub, Hasan. 1994. *Menuju Kehidupan Yang Hakiki*, (Bandung : Tri Genda Karya)

- Baharits, Adnan Hasan Shalih. 2007. *Mendidik Anak Laki-laki*, (Jakarta : Gema Insani)
- Baidan, Nasrudi. 1999. Tafsir Al-Bil Ra'yi, *Upaya Penggalian Konsep Wanita Dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar)
- Baltaji, Muhammad. 2007. *Kedudukan Wanita Dalam Al-Qur'an Dan As-Sunah*, (Solo : Media Insane Publishing)
- Bukhori, Imam. *Shohih Bukhari*, Jilid II(Juz 4)
- Cholil, Abdullah. 2007. Penggagas Gerakan Sayang Ibu, *A to Z : 26 Kiat Menata Keluarga* (jakarta: PT Gramedia)
- Ekawati. 2007. *Kepemimpinan Perempuan Sebagai Kepala Negara Dalam Pandangan Fatima Mernissi*” Skripsi (Pekalongan: STAIN Pekalongan)
- Fajar, Mukti. Achmad Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Faturrahman,. 2003. *Citra Perempuan dalam Islam Pandangan Ormas Keagamaan*, (Jakarta : PT : Gramedia)
- Ghazali, Abdurrahman. 2006. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Fajar Interpretama Offse)
- Gymnastiar, Abdullah. 2003. *Menjemput Rezeki dengan Berkah* (Jakarta : Republika)
- Guhardja, Suprihatin. 1993. *Pengembangan Sumber Daya Keluarga*, (PT. BPK. Gunung Mulia)
- Thalib Al-Hamdani, Said. 2011. *Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Pustaka Amani)
- Hakim, Abdul. 2006. *Wanita Dan Keluarga, Citra Sebuah Peradaban*, (Jurnal Kajian Islam) Vol. 2
- Halim, Abdul Abu Syuqqoh. 1997. *Kebebasan Wanita*, (Jakarta: Gema Insani Press)
- Habilah Jazila, Siti. 2006. *Konsep Kepemimpinan Keluarga*, (Ponorogo : STAIN Ponorogo Press)
- Hafidhuddin, Didin. 1998. *Dakwah Aktual*, (Jakarta : Gema Insani)

- Hakim, Abdul. 2006. *Wanita Dan Keluarga*, (Jurnal Kajian Islam) Vol. 2
- Hamdani. 2002. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta : Amani)
- Hamid Kisyik, Abdul. 2005. *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah* (Bandung : PT Mizan Pustaka)
- Hartono. 2006. *Kursus persiapan hidup berkeluarga*, (yogukarta : Gramedia)
- Ilyas, Yunahar. 1998. *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar)
- Ismail, Nur Jannah. 2003. *Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran*, (Yogyakarta : LKiS Yogyakarta)
- Istiadah. 1999. *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Gender)
- Kholil, Abdullah. 2007. *Kiat Menata Keluarga*, (Penggagas Gerakan Sayang Ibu), (Jakarta : PT. Gramedia)
- Koentjaraningrat. 1999. *Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama)
- Lubis, M. Ridwan. 2005. *Cetak biru peran agama merajut kerukunan, kesetaraan gender dan demokrasi dalam masyarakat multi kultural*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama)
- Mahdi, Sayyid. 2003. *Saling Memberi Saling Menerima*, (Jakarta : Madani Grafika)
- Manan, Abdul. 2011. *Fiqih Lintas Madzab*, (Kediri : Al-Falah Ploso Kediri)
- Megawangi, Ratna. 1999. *Membiarkan berbeda? Sudut pandang baru tentang relasi gender*, (Bandung : Mizan)
- Muafiah, Efi. 2005. *Gerakan Gender Dalam Islam*, (Jurnal Justisia Islami) Vol. 2
- Mutahhari, Murtadha. 1993. *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, (Jakarta : PT. Lentera)
- MZ, Labib. *Wanita Islam dan Jilbab*, (Jatim : CV. Bintang Pelajar)
- Moleong, Lexy. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya)

- Najieh, Ahmad. 2012. *Fiqih Wanita Shalihah, Menurut Al-Qur'an dan Al-Hadits*, (Surabaya : Menara Suci)
- Nur Hidayati, Salamah. 2015. *Kepemimpinan Wanita Dalam Islam*, (Jurnal Al-Tahrir Vol. 5 No.1)
- Pusat Pemberdayaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Agama Dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1999)
- Qardhawi, Yusuf. 1995. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2, Terj As'ad Yasin*, (Jakarta : Gema Insani Press)
- Qurotul Aini. 2009. "Pandangan Ulama tentang Kepemimpinan Perempuan Dalam Jabatan Politik" Skripsi (Pekalongan : STAIN Pekalongan)
- Qutb, Sayyid. 2008. *Tafsir fi zhalalil Qur'an : dibawah naungan Al-Quran* (Jakarta : Gema Insani)
- Quthb, Sayyid. 1984. *Keadilan Sosial Dalam Islam*, (Bandung : Penerbit Pustaka)
- Sanusi, Anwar. 2006. *Jalan Kebahagiaan*, (Jakarta : Gema Insani)
- Satori, Djaman dan Aan Komariah. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta)
- Shihab, M. Quraish. "Perempuan, Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru".
- Shihab, M. Quraish. 2007. *Secercah Cahaya Ilahi*, (Bandung : PT. Mizan Pustaka)
- Shihab, M. Quraishy. 2012. *AL- LUBAB, Makna, Tujuan Dan Pelajaran Dari Surah Al-Qur'an*, (Tangerang : Lentera Hati)
- Siregar, Bismar. 1992. *Islam dan Hukum*, (Jakarta: Grafikatama Jaya)
- Subhan, Zaitunah. 1999. *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender Dalam Tafsir Al-Qur'an*, (Yogyakarta : LKIS Yogya)
- Subhan, Zaitunah. 2008. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: El-Kahfi)
- Tahido Yanggo, Prof. Dr. Hj. Huzaemah M.A. *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Galia Indonesia)

- Tubagus Surur, Ahmad. 2011. *Fiqih Munakahat* (Pekalongan: STAIN Press)
- Suchamdi. 2006. *Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Menurut Islam*, (Jurnal Relegia Al_Tahrir) Vo. 6 No.1
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Kencana)
- Thobroni, Aliyah A. Munir. 2010. *Meraih Berkah Dengan Menikah*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa)
- Ula, Miftahul. *Islam dan Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta : Gema Media), dalam Religia Jurnal Ilmu Keislaman
- Umar, Nasaruddin. 1999. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta : Paramadina)
- Umar, Nasaruddin.1999. *Kodrat Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Gender)
- Wadud, Amina –Muhsin. 1992. *Wanita di dalam al-Qur'an*, (Bandung : Fajar Bakti)
- Yunus, Mahmud. 1956. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta : PT. Hinda Karya Agung)
- Zaenudin, Muhadi. 2005. *Studi Kepemimpinan Islam: Telaah Normative Dan Historis*, (Semarang : Putra Mediatama Press), Cet. Ke-1

Dari Wawancara

- Jayanti, Ayu, Yuni karina. 2015. Departemen Administrasi PEKKA Batang Provinsi Jawa Tengah, Wawancara Pribadi, Batang, 17 Juni 2015
- Kartiningsih. 2015. Ketua Serikat PEKKA Provinsi Jawa Tengah, Wawancara Pribadi, Batang, 12 Mei 2015
- Karniah. 2015. Kepala Keluarga Yang ditinggal Mati Suami, wawancara pribadi 5 Juli 2015
- Ratih. 2015. Kepala Keluarga Yang Membujang(Tidak Menikah), wawancara pribadi 5 Juli 2015
- Rastiah. 2015. Kepala Keluarga Yang ditinggal Suami Tanpa Kabar, wawancara pribadi 29 Juni 2015
- Rina. 2015. Kepala Keluarga Yang Bercerai dengan Suami, wawancara pribadi 29 Juni 2015

Surti. 2015. Kepala Keluarga Yang Bersuami Namun Suaminya Tidak Dapat Memberi nafkah secara rutin, Wawancara Pribadi 8 Juli 2015

Tini. 2015. Kepala Keluarga Yang Bersuami Namun Suaminya Tidak Dapat Menjalankan Fungsinya Sebagai Kepala Keluarga Karena Sakit Tetap, Wawancara Pribadi 8 Juli 2015

Lantang, Buletin. 2014. (Lantunan Suara Batang) Penerbit Serikat PEKKA Batang, Edisi : VII, April 2014

Urianti, Sri. 2015. Pendamping Lapangan Serikat PEKKA Provinsi Jawa Tengah, Wawancara Pribadi, Batang, 20 Juni 2015

Vienayanti, Desi. 2015. "Pendamping Lapangan Serikat PEKKA Provinsi Jawa Tengah, Wawancara Pribadi, Batang, 20 Juni 2015

Dari Internet

http://www.pekka.or.id/documents/Laporan_7_thn_Pekka_2005-2008.pdf. Diakses hari rabu, 28 Juni, 2015

<http://www.rumahfiqih.com/x.php?id>. Diakses pada tangga senin 24, agustus 2015

<http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile>. Diakses pada hari ramu 26 Agustus 2015

<http://aa-den.blogspot.co.id/konsep-kepemimpinan-dalam-rumahtangga>. diakses pada hari sabtu 5 September 2015

<http://usaha-usaha-untuk-mewujudkan-kesetaraan.blogspot.com>. Diakses pada hari jum'at 11 september 2015

<https://islamislagic.wordpress.com/kumpulan-hadits-shahih/40-hadits-tentang-pemimpin-dan-penjelasan>. diakses pada hari sabtu 12 September 2015


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Khoirul Umam
2. NIM : 2011110102
3. Tempat/ Tanggal Lahir : Kertoharjo 08 Desember 1989 Pekalongan Selatan
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Alamat : Kertoharjo, Jl. Pelita V Pekalongan Selatan
6. Identitas Orang Tua
 - Nama Ayah : H. Sholikhin
 - Pekerjaan : Pedagang
 - Nama Ibu : Arofah
 - Pekerjaan : Pedagang
7. Alamat : Kertoharjo, Jl. Pelita V Pekalongan Selatan.
8. Riwayat Pendidikan
 - a. MI Kertoharjo Pekalongan Lulus Tahun 2003
 - b. MTs Ribatul Muta'alimin Pekalongan Lulus Tahun 2006
 - c. MA Ribatul Muta'alimin Pekalongan Lulus Tahun 2009
 - d. STAIN Pekalongan, Syari'ah HKI (AS) Angkatan 2010

Demikian daftar riwayat hidup penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan,



KHOIRUL UMAM
NIM. 2011110102